

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam Mengabulkan Permohonan Poligami *Sirri* pada Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2023/PA.Gs banyak mengesampingkan ketentuan hukum yang sudah diatur dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa seorang suami dapat melakukan poligami apabila sudah memenuhi syarat Alternatif serta Kumulatif. Namun, dalam keputusan tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami dengan pertimbangan kebutuhan biologis pemohon yang sangat kuat, dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat dalam hukum Islam.
2. Pandangan Kiai Husein Muhammad tentang pernikahan poligami *sirri* dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 1135/Pdt.G/2023/PA.Gs. pernikahan *sirri* yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik tersebut lebih tepat disebut dengan Pernikahan dibawah tangan dan beliau menganggap bahwa pernikahan *sirri* tidak sah hukumnya, karena dalam pernikahan *sirri* ini ada unsur menyembunyikan sesuatu yang seharusnya diberitakan kepada masyarakat dan pelaksanaannya tidak dihadiri oleh wali maupun saksi. Dalam kasus poligami Kiai Husein Muhammad lebih mengarahkan untuk menghapuskan adanya praktik poligami secara bertahap, karena beliau menganggap bahwa poligami hanya akan menyakiti

salah satu pihak, terutama seorang isteri dan dalam pernikahan poligami akan sulit untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *wa rahmah*

B. SARAN

Setelah penulis mengkaji tentang permohonan poligami *sirri* berdasarkan surat Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 1135/Pdt. G/2023/PA.Gs. Maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Hakim agar tetap mempertimbangkan kepentingan dari kedua belah pihak (pemohon dan termohon) dan tidak memberatkan salah satu pihak saja guna menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi keduanya.
2. Bagi masyarakat perlu memahami adanya aturan perkawinan tentang suatu perkawinan yang harus dicatat dan dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah, dan perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak dari pernikahan *sirri*. Begitu juga bagi masyarakat yang ingin melakukan poligami hendaknya lebih memperhatikan syarat-syarat poligami yang diatur dalam UU perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mana jika ingin melakukan poligami hendaknya meminta izin ke Pengadilan Agama terlebih dahulu agar pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum dan pernikahan tersebut diakui oleh hukum.